

ANALISIS PENGENDALIAN INTERN PENCAIRAN DANA HIBAH PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2013

Teguh Suryanto
Teguh Suryanto05@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the disbursement mechanism of local government grant to the community. This grant is given with the regard of justice, compliance, rationality, and benefit principles for the community. The research has been conducted on the Department of Revenue and Management of Surabaya City which is located on Jalan Jimerto 25 – 27 Surabaya by using qualitative research which has been performed by collecting, processing, and interpreting the data which has been obtained so it can give correct and complete information for the problems. The result of the research shows that the disbursement of grant is started from the treasurer of expenditure submits the Request Payment Letter (SPP) and other documents to the Financial Administration Officials of Local Financial Management Working Unit (PPK-SKPKD). After it has been observed, the Financial Administration Officials of Local Financial Management Working Unit (PPK-SKPKD) makes the warrant of payment (SPM) and delegate the warrant of payment to the Local Financial Management Official (PPKD) to be authorized. Moreover, the Local Financial Management Official (PPKD) gives the Warrant of Payment (SPM) to the Power of Local Treasurer (Kuasa BUD) to be observed. Based on the Warrant of Payment (SPM), the Power of Local Treasurer (Kuasa BUD) makes the Warrant of Disbursement (SP2D) then gives it and other documents to the bank. Then, the bank disburses the fund to the third party.

Keywords: Disbursement Mechanism of Local Government Grant, Grant, Local Government.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pencairan dana hibah Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dana hibah ini diberikan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto 25-27 Surabaya dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah mekanisme pencairan hibah yang dimulai dari Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen lainnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD). Setelah diteliti, PPK-SKPKD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diotorisasi. Kemudian, PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk diteliti. Berdasarkan SPM, Kuasa BUD membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu menyerahkan SP2D beserta dokumen lain kepada Bank. Kemudian Bank mencairkan dana kepada pihak ketiga

Kata Kunci : Mekanisme pencairan dana, dana hibah, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Tujuan organisasi publik mempengaruhi misi, strategi, dan program yang akan dilaksanakan. Masalah yang dihadapi sektor publik dalam hal ini adalah tujuan yang tidak

jelas dan samar-samar, karena outputnya tidak seluruhnya dapat diukur secara andal, karena pada organisasi sektor publik tidak berorientasi pada memaksimalkan laba sebagaimana yang menjadi tujuan organisasi bisnis. Pada sektor bisnis/ swasta tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal, sedangkan pada organisasi sektor publik lebih pada pemberian pelayanan publik, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan penegakan hukum, keamanan, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik seperti kebutuhan bahan pokok masyarakat sehingga pada organisasi swasta lebih menekankan pada tujuan finansial daripada organisasi sektor publik. Meskipun demikian, organisasi sektor publik tetap memperhatikan tujuan finansial, meskipun memiliki perbedaan filosofi, konsep dan operasional dengan tujuan finansial pada organisasi bisnis. Pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak, devisa, pendapatan asli daerah, pembagian laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun upaya tersebut tetap ditujukan untuk sebesar-besarnya peningkatan pelayanan publik.

Untuk pelaksanaan kegiatan, organisasi publik menggunakan dana yang berasal dari publik. Organisasi publik melaksanakan suatu kegiatan setelah dananya tersedia. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi publik. Manajer organisasi publik wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi serta secara horizontal kepada masyarakat.

Salah satu program pemerintah yang didanai dengan uang publik adalah hibah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian dana hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pelaksanaan program pemberian dana hibah ini memang tidak mudah karena rentan terjadi penyelewengan terhadap dana yang telah diberikan. Mulai dari proses pencairan yang dikarenakan berkas pencairan yang kurang lengkap, kemudian dalam pembelanjaan dana yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan hibah. Perlu pengawasan yang ketat akan program pemerintah ini. Karena jumlah penerima hibah yang mencapai ribuan, peran pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk mengawasi. Maka, peran dari pihak penerima dana hibah sangat dibutuhkan agar program pemberian dana hibah ini dapat berjalan secara lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN TEORITIS

Azaz Umum dan Struktur APBD

Pengurusan keuangan di pemerintah daerah diatur dengan membagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pemerintah daerah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umum dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurusan khusus. Menurut Mamesah (dalam Halim, 2008:69), APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintah dan organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah;
3. Pembiayaan Daerah.

Gambaran Umum Hibah

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011, hibah adalah pemberian uang, barang dan/ jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dana hibah tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan profesional, pengadaan tanah, mobil, sepeda motor dan moda transportasi lainnya. Pemberian dana hibah memenuhi kriteria paling sedikit yaitu:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dana hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan. Dari kelima penerima hibah yang berhak, hibah kepada masyarakat yang lebih diutamakan oleh Pemerintah Kota Surabaya karena masyarakat merupakan elemen penting suatu daerah untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Masyarakat yang dimaksud merupakan kelompok orang yang memiliki kepengurusan bersifat tetap antara lain:

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
4. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
5. Lembaga Pendidikan;
6. Lembaga Penelitian/ Pengkajian;
7. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan sejenisnya;
8. Yayasan;
9. Perkumpulan yang bersifat nirlaba.

Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan hibah kepada sekolah swasta yang ada di Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta Tahun 2013. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013, hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada sekolah swasta berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah swasta dalam bentuk uang. Hibah kepada sekolah swasta diwujudkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan. Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD dalam bentuk biaya operasional pendidikan daerah kepada:

1. Sekolah Dasar (SD);
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
3. ULA (Setara SD/MI);
4. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);

5. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
6. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
7. WUSTHO (Setara SMP/MTs);
8. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
9. Sekolah Menengah Atas (SMA);
10. Madrasah Aliyah (MA);
11. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
12. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Hibah biaya operasional pendidikan daerah adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada sekolah swasta berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan oleh sekolah swasta dalam bentuk uang. Tujuan pemberian hibah operasional pendidikan daerah adalah:

1. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;
2. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Surabaya;
3. Mendorong sekolah swasta memenuhi standar nasional pendidikan;
4. Membebaskan biaya apapun bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin.

Penganggaran Hibah

Masyarakat dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal. Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, maka rencana anggaran biaya harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi. Kemudian Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan yang diajukan oleh calon penerima hibah. SKPD terkait adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan hibah. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rekomendasi sebagaimana dimaksud berisi keterangan mengenai hal-hal hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setelah mendapat persetujuan Walikota. Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD).

RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD). Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Penerima Hibah. Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/ penyerahan hibah lalu penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009, Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran, dan orang atau

badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran kas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Untuk pelaksanaan APBD, Walikota menetapkan:

1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
3. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
6. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
7. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
8. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.\

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengamati suatu fenomena, mengumpulkan informasi, menganalisis, membahas serta menyajikan hasil penelitian secara terperinci mengenai objek studi yang sedang diteliti serta untuk mendapatkan hasil atau solusi terhadap penelitian dengan berdasarkan pada data yang telah diperoleh.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto 25-27 Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi data awal pengajuan permohonan bantuan hibah, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, mekanisme pencairan sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta monitoring dan evaluasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Berupa bukti catatan, laporan historis yang tersusun dan dari publikasi atau tidak publikasi maupun melalui data kepustakaan berupa literatur - literatur buku - buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah :

1. Wawancara

Suatu kegiatan memperoleh informasi mengenai kasus/isu yang diteliti, dengan terstruktur atau tidak terstruktur, dilakukan dengan mengadakan pembicaraan atau wawancara langsung (tatap muka) dengan karyawan pada perusahaan.

2. Pengamatan

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data tanpa mengajukan pertanyaan, dengan mengamati dalam lingkungan, aktivitas perilaku yang dicatat atau direkam.

3. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data-data dokumen atau informasi yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan judul skripsi, seperti struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, berkas-berkas pencairan, contoh laporan penggunaan dana hibah, dan dokumen pendukung lainnya.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah sebagai berikut:

1. Penerima hibah
Berkas para penerima dana hibah diajukan agar bisa dilakukan pencairan dana kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku PPKD melalui SKPD terkait.
2. Pencairan dana hibah
Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) meneliti kelengkapan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada sekretaris daerah agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring
SKPD terkait melakukan monitoring kepada penerima dana hibah, apakah dana tersebut dibelanjakan sesuai rencana anggaran belanja atau tidak.
4. Evaluasi
Setelah melakukan monitoring, SKPD melakukan evaluasi terhadap penerima dana hibah.

Teknik Analisis Data

Tahapan teknik analitis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa tentang pelaksanaan dan penatausahaan pemberian dana hibah kepada masyarakat;
2. Melakukan analisa tentang mekanisme pencairan dana hibah;
3. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan SKPD terkait mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penerima hibah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto 25-27 lantai I dan II merupakan gabungan antara dua SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari lima Bidang, yaitu Sekretariat, Bidang Pendapatan Pajak Daerah, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, serta Bidang Kas dan Akuntansi. Kelima bidang itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009, PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. Pada SKPKD dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

TAPD yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Bagian Bina Program melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD bersama-sama dengan kepala SKPD/PPKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan walikota tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD/ PPKD, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh hari) kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, sedangkan DPA-PPKD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD.

Pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 dijabarkan APBD untuk tahun 2013 yang terdiri atas:

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.570.793.944.555,-	
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.523.841.223.096,-	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 997.964.766.452,-</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp. 5.092.599.934.103,-
2. Belanja:		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 1.708.378.288.132,-	
2) Belanja Bunga	-	
3) Belanja Subsidi	-	
4) Belanja Hibah	Rp. 235.325.228.371,-	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.651.000.000,-	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.673.174.229,-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 1.900.000.000,-	
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 10.000.000.000,-</u>	
		Rp. 1.961.927.690.732,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp. 418.044.632.488,-	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.608.107.422.736,-	
3) Belanja Modal	<u>Rp. 1.732.019.416.146,-</u>	
		<u>Rp. 3.758.171.471.370,-</u>
Jumlah Belanja		<u>Rp. 5.720.099.162.102,-</u>
Defisit		(Rp. 627.499.227.999,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 643.971.896.469,-	
b. Pengeluaran	<u>(Rp. 16.472.668.470,-)</u>	
Jumlah Pembiayaan Bersih		<u>Rp. 627.499.227.999,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	-

Dalam praktiknya, hibah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). Anggaran hibah

dicantumkan dalam DPA-PPKD pada Belanja Tidak Langsung. Berikut adalah data jumlah penerima hibah Jasmas dan Bopda:

Tabel 1
Rekapitulasi Penerima Hibah Murni (Jasmas)
Tahun Anggaran 2013

NO	SKPD	PENERIMA HIBAH
1	Badan Arsip dan Perpustakaan	11
2	Bagian Pemerintahan dan Otda	203
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	17
4	Dinas Kesehatan	111
5	Dinas Koperasi dan UMKM	80
6	Dinas Pendidikan	307
7	Dinas Pertanian	5
8	Dinas Sosial	578
9	Dinas Tenaga Kerja	24
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	44
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	16
14	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	53
TOTAL		1501

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Tabel 2
Rekapitulasi Penerima Hibah (Bopda)
Tahun Anggaran 2013

NO	SEKOLAH	JUMLAH
1	SD sederajat	427
2	SMP sederajat	265
3	SMA sederajat	183
TOTAL		875

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Hibah dianggarkan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2013, dana hibah dianggarkan sebesar Rp. 235.325.228.371,- (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sedangkan penerima hibah Jasmas murni yang dianggarkan adalah 1501 lembaga dan 875 sekolah.

Perubahan APBD

Dalam pelaksanaan APBD terdapat perubahan atau perkembangan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal tahun. Perubahan ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - a. Terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pencapaian daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;

- b. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
- c. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan perubahan APBD.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD-\ tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5. Keadaan luar biasa
Keadaan luar biasa sebagaimana pada nomor lima, merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2013, APBD Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 5.736.571.830.572,- (lima trilyun tujuh ratus tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp. 324.091.715.810,- (tiga ratus dua puluh empat milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.060.663.546.382,- (enam trilyun enam puluh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp. 5.092.599.934.103,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 162.644.219.341,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 5.255.244.153.444,-
2. Belanja:		
a. Semula	Rp. 5.720.099.162.102,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 235.228.386.088,-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 5.955.327.548.190,-</u>
Defisit setelah perubahan		(Rp. 700.083.394.746,-)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 643.971.896.469,-	
2) Bertambah	<u>(Rp. 161.447.496.469,-)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 805.419.392.938,-
b. Pengeluaran		

1) Semula	Rp.	16.472.668.470,-
2) Bertambah	Rp.	2.510.238.900,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>18.982.907.370,-</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	<u>786.436.485.568,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	86.353.090.822,-

Dalam hal Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) ini, penerima hibah yang semula ditetapkan pada KUA dan PPAS pada awal tahun dapat berubah. Penerima hibah setelah PAK bisa bertambah. Berikut rincian penerima hibah:

Tabel 3
Rekapitulasi Penerima Hibah Setelah PAK (Jasmas)
Tahun Anggaran 2013

NO	SKPD	PENERIMA HIBAH (SEBELUM PAK)	PENERIMA HIBAH (SETELAH PAK)
1	Badan Arsip dan Perpustakaan	11	14
2	Bagian Pemerintahan dan Otoda	203	402
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	17	43
4	Dinas Kesehatan	111	239
5	Dinas Koperasi dan UMKM	80	180
6	Dinas Pendidikan	307	602
7	Dinas Pertanian	5	16
8	Dinas Sosial	578	1682
9	Dinas Tenaga Kerja	24	53
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	44	44
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51	133
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	16	87
14	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	53	127
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	4
TOTAL		1501	3627

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Dari penjelasan tentang PAK di atas, anggaran dana hibah yang semula Rp. 235.325.228.371,- (dua ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp. 304.776.052.790 (tiga ratus empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Dengan adanya PAK ini, penerima hibah yang semula 1501 lembaga menjadi 3627 lembaga. Sedangkan untuk sekolahan tidak ada perubahan.

PAK ini dilakukan menjelang akhir tahun dan dilakukan setiap tahun karena penyusunan anggaran sudah mulai dipersiapkan pada Bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada pelaksanaan APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian.

Pencairan Dana Hibah

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada sekretariat daerah agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengujian sebagaimana dimaksud terdiri dari pengujian yang bersifat substantif dan formal. Pengujian substantif dilakukan untuk:

1. Meneliti kelengkapan dokumen perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran pada Sekretariat Daerah;
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan dan rekening belanja dalam DPA/ DPPA/ DPAL atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang ditunjuk dalam SPM;
4. Menguji SSP beserta pajaknya.

Pengujian formal sebagaimana dimaksud dilakukan untuk:

1. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatanganan SPM, cap/ stempel kantor/ SKPD, PA/ KPA dengan spesimen yang diterima;
2. Memeriksa kebenaran dalam penulisan/ pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan SPM.

Kelengkapan dokumen pada belanja hibah terdiri dari:

- a. Lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Salinan 1 Surat Pengantar SPP;
- c. Salinan 1 Ringkasan SPP;
- d. Salinan 1 Rincian Rencana penggunaan dana SPP;
- e. Salinan 1 daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP;
- f. Fotokopi SPD;
- g. Surat permohonan yang dilengkapi dengan proposal dan telah disetujui oleh Walikota;
- h. Fotokopi Keputusan Walikota tentang penerima dan besaran bantuan/ hibah;
- i. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- j. Fotokopi Keputusan Walikota tentang penggunaan belanja tidak terduga;

Lampiran kelengkapan berkas di atas digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D. dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah/ atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. apabila Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.


SP2D yang diterbitkan dibuat rangkap 5, lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas umum daerah, lembar 2 untuk pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, lembar 3 untuk arsip Kuasa BUD, lembar 4 untuk pihak ketiga/ bendahara pengeluaran, dan lembar 5 untuk fungsi akuntansi.


Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM dan penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD melaksanakan penatausahaan pengeluaran atas penerbitan SP2D yang dilakukannya. Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:

1. Register SP2D;
2. Register surat penolakan penerbitan SP2D;
3. Buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana APBD Kota Surabaya termasuk dana hibah dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan, maka dilakukan proses pencairan dana APBD Kota Surabaya secara elektronik sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2012.

Berikut adalah alur pencairan dana hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:





Gambar 1
 Alur Pencairan Dana Hibah

Tabel 4
Rekapitulasi Penerima Hibah yang Sudah Cair (Jasmas)
Tahun Anggaran 2013

NO	SKPD	PENERIMA HIBAH (SEBELUM PAK)	PENERIMA HIBAH (SETELAH PAK)	TOTAL YANG SUDAH CAIR
1	Badan Arsip dan Perpustakaan	11	14	12
2	Bagian Pemerintahan dan Otda	203	402	347
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	17	43	36
4	Dinas Kesehatan	111	239	225
5	Dinas Koperasi danUMKM	80	180	177
6	Dinas Pendidikan	307	602	463
7	Dinas Pertanian	5	16	15
8	Dinas Sosial	578	1682	1510
9	Dinas Tenaga Kerja	24	53	51
10	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	44	44	33
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51	133	110
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	127
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	16	87	84
14	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	53	127	1
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	-	4	2
TOTAL		1501	3627	3193

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Tabel 5
Rekapitulasi Penerima Hibah yang Sudah Cair (Bopda)
Tahun Anggaran 2013

NO	SEKOLAH	JUMLAH	TERMIN 1	TERMIN 2	TERMIN 3
1	SD sederajat	427	418	419	84
2	SMP sederajat	265	264	260	99
3	SMA sederajat	183	181	178	36
TOTAL		875	863	857	219

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Pada gambar alur pencairan dana hibah di atas jika terjadi penolakan SPM, PPSPM melalui PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP beserta surat penolakan penerbitan SPM. Namun dalam praktiknya, dokumen SPP langsung dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD guna diperbaiki tanpa menggunakan surat penolakan penerbitan SPM. Demikian juga pada penerbitan SP2D. Jika ada penolakan penerbitan SP2D, Kuasa BUD memberikan langsung dokumen SPM kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD tanpa disertai surat penolakan penerbitan SP2D. Hal ini dilakukan untuk efisiensi waktu.

Pencairan dana hibah dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap setiap tiga bulan sekali (triwulan) selama satu tahun anggaran. Seperti pada pemberian hibah Bopda pada sekolah swasta yang dilakukan lebih dari satu kali. Namun Pemerintah Kota Surabaya mengambil kebijakan pencairan hibah Bopda dilakukan dua kali sesuai dengan banyaknya semester pada tahun ajaran. Sedangkan pada pencairan ketiga, dikarenakan pagu anggaran sekolah tersebut masih terdapat sisa dana dan pada sekolah tersebut terdapat

siswa yang kurang mampu atau tidak mampu sehingga Pemerintah Kota Surabaya mengambil kebijakan melakukan pencairan ketiga.

Pada tahun 2013, pencairan dana hibah baik Jasmas maupun Bopda tidak bisa dilaksanakan 100%. karena ada beberapa faktor yaitu:

1. Jasmas
 - a. Ketua lembaga penerima hibah tidak bisa atau susah dihubungi;
 - b. Sampai dengan batas waktu pencairan, lembaga tidak sanggup melengkapi berkas yang diperlukan;
 - c. Pembatalan dari lembaga tersebut. Dalam hal ini, lembaga wajib membuat surat pernyataan pembatalan;
 - d. Nama lembaga tercatat dua kali dalam KUA-PPAS sehingga lembaga harus memilih salah satu dari pengajuan permohonan hibah tersebut;
 - e. Pada tahun anggaran sebelumnya sudah menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Surabaya.
2. Bopda
 - a. Ijin operasional sekolah swasta tersebut habis atau belum memperpanjang ijin operasional;
 Kepala Sekolah tidak bisa atau susah dihubungi sampai dengan batas waktu pencairan;

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

1. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
2. Maksud dan tujuan, berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
3. Hasil kegiatan, berisi tentang uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
4. Realisasi penggunaan dana, berisi tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
5. Penutup, berisi tentang hal-hal yang diperlukan untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
6. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
7. Lampiran, berisi dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

1. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
2. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
3. NPHD;
4. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
5. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1. Laporan penggunaan hibah;
2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dan SKPD terkait satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pertanggungjawaban pada nomor 3, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Terhadap penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan terhadap hibah uang berupa uang dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik dibebankan pada masing-masing penerima hibah. Pelaksanaan pemeriksaan/ audit oleh Kantor Akuntan Publik/ pejabat yang berwenang harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban.

Dari uraian di atas, penerima hibah wajib menyerahkan laporan penggunaan dana hibah satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal Sepuluh Januari tahun anggaran berikutnya. Namun banyak sekali penerima hibah yang terlambat menyerahkan laporan penggunaan dana hibah bahkan tidak menyerahkan. Perlu sanksi tegas bagi penerima hibah yang melanggar peraturan ini. Namun dalam praktiknya, bagi penerima hibah yang melanggar peraturan ini tidak dikenakan sanksi. Pemerintah Kota Surabaya perlu mengkaji ulang peraturan yang mengatur tentang permasalahan ini.

Banyak penyebab yang membuat para penerima hibah yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan penggunaan dana hibah, antara lain:

1. Penerima hibah tidak mengetahui cara pembuatan laporan penggunaan dana hibah;
2. Ketua atau anggota masih berada di luar kota;
3. Kegiatan belum selesai dirampungkan sehingga agak kesulitan dalam pembuatan laporan;
4. Laporan penggunaan dana hibah sudah selesai dibuat dan diserahkan kepada koordinator namun koordinator lupa tidak menyerahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya;
5. Terjadi konflik internal pada lembaga tersebut.

Dalam hal keterlambatan atau tidak menyerahkan laporan penggunaan dana hibah, Pemerintah Kota Surabaya melalui SKPD terkait telah melakukan upaya untuk menagih laporan tersebut, antara lain:

1. Memberikan surat peringatan sampai ketiga kalinya;
2. SKPD terkait melakukan penagihan langsung kepada penerima hibah;
3. Memberi arahan kepada penerima hibah dalam pembuatan laporan penggunaan dana hibah;

Setelah melakukan berbagai upaya untuk penagihan, para penerima hibah yang belum menyerahkan laporan dapat ditagih secara keseluruhan. Jadi total yang sudah menyerahkan laporan sama dengan total pencairan yaitu sebanyak 3193 lembaga dan untuk Bopda, laporan penggunaan dana hibah disimpan oleh Dinas Pendidikan sebagai SKPD yang mengkoordinir seluruh sekolah swasta di Surabaya.

Pengembalian Sisa Dana

Penerima hibah wajib mengembalikan sisa dana ke Rekening Kas Umum Daerah, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari SKPD terkait. Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:

1. Untuk kegiatan yang penyelesaiannya paling lambat akhir Bulan November tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatannya selesai dilaksanakan.
2. Untuk kegiatan yang penyelesaiannya setelah Bulan November dan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan, penyetorannya paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.

Sisa dana ini timbul karena ada salah satu atau beberapa item barang mengalami penurunan harga. Meskipun ada beberapa barang yang mengalami penurunan atau kenaikan harga, tidak boleh dilakukan subsidi silang. Semua pembelian barang harus disesuaikan dengan proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait. Pada barang yang mengalami penurunan, sisa dana tersebut wajib dikembalikan ke Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan pada barang yang mengalami kenaikan harga, akan ditanggung lembaga tersebut.

Sisa dana harus dikembalikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan. Namun ada sejumlah penerima hibah yang menerima dana pada Bulan Desember. Hal ini menyulitkan bagi para penerima hibah karena waktu yang diberikan terlalu singkat. Jika ada penerima hibah yang mengembalikan sisa dana hibah melebihi tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana hibah yang dikembalikan melalui Rekening Kas Umum Daerah akan menjadi pendapatan lain-lain bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Monitoring dan Evaluasi

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat. SKPD terkait melakukan monitoring dengan tujuan mengawasi agar tidak terjadi penyelewengan dana hibah. Upaya-upaya yang dilakukan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui SKPD terkait dalam hal pengawasan antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan dengan cara mendatangi langsung penerima hibah atas dana yang telah dibelanjakan. Pemeriksaan langsung seperti ini dilakukan secara acak karena jumlah penerima hibah yang mencapai ribuan sehingga tidak memungkinkan semua penerima hibah diperiksa secara langsung.
2. Melakukan sosialisasi hibah. Sosialisasi ini diadakan bagi penerima hibah yang sudah menerima dana hibah, namun belum juga menyerahkan laporan penggunaan dan hibah. Dalam hal keterlambatan menyerahkan laporan penggunaan dana hibah disebabkan karena berbagai hal yaitu:
 - a. Penerima hibah belum mengerti cara pembuatan laporan penggunaan dana hibah;
 - b. Kegiatan yang diadakan penerima hibah belum selesai sehingga tidak memungkinkan membuat laporan penggunaan dana hibah;
 - c. Ketua lembaga/ penerima hibah masih sakit/ pergi ke luar kota.

Monitoring ini dilakukan oleh SKPD terkait untuk mengawasi apakah dana yang dibelanjakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi. Hasil dari monitoring ini dijadikan evaluasi atau penilaian bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan dari program pemberian dana hibah ini. Hasil evaluasi ini dijadikan acuan untuk melaksanakan program hibah tahun anggaran berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dana hibah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan.
2. Masyarakat dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi proposal. Walikota menunjuk SKPD Evaluator untuk mengevaluasi proposal hibah sesuai ketentuan. Kemudian SKPD Evaluator menyampaikan kepada Walikota melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah. Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS.
3. Untuk mempercepat dan memperlancar proses pencairan dana hibah, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan melakukan proses pencairan dana secara elektronik dengan tetap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelolaan keuangan.
4. Penerima hibah membuat laporan penggunaan laporan hibah disertai dengan Surat pernyataan tanggung jawab kemudian disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dan SKPD terkait. Penyampaian laporan penggunaan hibah satu bulan setelah kegiatan itu selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Apabila terdapat sisa dana, penerima hibah wajib mengembalikan dana ke Rekening Kas Umum Daerah yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari SKPD terkait. pengembaliannya dilakukan satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.

Saran

1. Pencantuman nama lembaga pada KUA-PPAS sering terjadi ketidaksamaan dengan proposal pengajuan sehingga sedikit membingungkan pada saat proses pencairan. SKPD Evaluator seharusnya lebih teliti pada saat pencantuman nama lembaga pada KUA-PPAS.
2. Penerima hibah banyak yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan penggunaan dana hibah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan karena berbagai alasan. Perlu sanksi tegas yang diterapkan Pemerintah Kota Surabaya kepada penerima hibah yang melakukan pelanggaran tersebut atau sedikit merubah peraturan walikota yang mengatur tentang hibah ini.
3. Adanya konflik internal pada lembaga tersebut yang mengakibatkan terlambatnya penyerahan laporan penggunaan hibah. Peran aktif Pemerintah Kota Surabaya diperlukan sebagai penengah atau moderator agar masalah dapat terselesaikan.
4. Terkait dengan pembuatan laporan penggunaan hibah, SKPD terkait selaku koordinator penerima hibah wajib melakukan sosialisasi agar pelaporan laporan penggunaan hibah dapat diserahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
5. SKPD terkait melakukan monitoring atau pengawasan secara langsung dengan mendatangi penerima hibah. Hal ini ditujukan agar dana yang telah diberikan telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 27 Juli 2011. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 21 Mei 2012. Jakarta.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 *Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya*, 17 Juni 2011. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 *Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 26 Agustus 2011. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2011 *Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 30 September 2011. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 13 Februari 2012. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 *Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya*, 10 April 2012. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2012 *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. 28 September 2012. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*. 26 Desember 2012. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2012 *Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Secara Elektronik*. 27 Desember 2012. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 *Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta*. 8 Februari 2013. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 *Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya*, 18 Maret 2013. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2013 *Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Operasional Pendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta*. 28 Juni 2013. Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2013 *Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*. 28 Oktober 2013. Surabaya.

